



PUTUSAN

Nomor 84/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | MARIA MAGDALENA |
| 2. Tempat Lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 64 tahun/24 Februari 1959 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kavling Polri Blok. A-19/450 Rt.014 Rw.009
Kel. Jelambar Kec.Grogol Petamburan
Jakarta Barat / Komplek Bukit Gading
Mediterrania Blok. BF No. 23A Kel. Kelapa
Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta
Utara |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Wiriswasta |
| 9. Pendidikan | : | Sarjana |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Teuku Afriadi, S.H., CPL., CPCLE., dkk para Advokat, Konsultan Hukum, Advisor dan Paralegal pada Kantor Hukum JHN & Partner yang beralamat Jl. Warakas V No. 57 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/SK.Pid/JHN/13-III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan erdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 84/PID / 2024/PT DKI tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid/2024/PT DKI tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2024 dalam perkara tersebut di atas ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA MAGDALENA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. (dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI



- a) 10 (sepuluh) halaman Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 November 2007 antara MARIA MAGDALENA dengan DR. ARIF KURNIAWAN;
- b) 6 (enam) halaman Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 November 2007 antara MARIA MAGDALENA dengan DR. ARIF KURNIAWAN;
- c) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 28 Februari 2019 antara MARIA MAGDALENA dengan DR. ARIF KURNIAWAN;
- d) 3 (tiga) halaman surat somasi Nomor : 241/JS&A/SOM/X/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 dari Kuasa Hukum J. SIREGAR & ASSOCIATES Law Office;
- e) 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan cek pada tanggal 19 Oktober 2021 untuk pembayaran kepada Dr. ARIF KURNIAWAN;
- f) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. Cek : CG0573426 atas nama MARIA MAGDALENA tertanggal 05 November 2021 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- g) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. Cek : CG0573427 atas nama MARIA MAGDALENA tertanggal 29 November 2021 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Bank BRI No. Cek : CG0573426 tertanggal 05 November 2021;
- i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Bank BRI No. Cek : CG0573427 tertanggal 30 November 2021

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi/korban DR. ARIF KURNIAWAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA MAGDALENA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA MAGDALENA, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :

- 10 (sepuluh) halaman Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 November 2007 antara MARIA MAGDALENA dengan DR. ARIF KURNIAWAN;
- 6 (enam) halaman Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 November 2007 antara MARIA MAGDALENA dengan DR. ARIF KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 28 Februari 2019 antara MARIA MAGDALENA dengan DR. ARIF KURNIAWAN;
- 3 (tiga) halaman surat somasi Nomor : 241/JS&A/SOM/X/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 dari Kuasa Hukum J. SIREGAR & ASSOCIATES Law Office;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan cek pada tanggal 19 Oktober 2021 untuk pembayaran kepada Dr. ARIF KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. Cek : CG0573426 atas nama MARIA MAGDALENA tertanggal 05 November 2021 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI No. Cek : CG0573427 atas nama MARIA MAGDALENA tertanggal 29 November 2021 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Bank BRI No. Cek : CG0573426 tertanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Bank BRI No. Cek : CG0573427 tertanggal 30 November 2021

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi/korban DR. ARIF KURNIAWAN

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1338/Akta Pid.B/2023/PN Jkt.Utr masing-masing tanggal 8 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1338/Akta Pid.B/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat tentang mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa walaupun mengajukan banding, namun tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan *aquo*, dan Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui hal hal apa yang menjadi keberatan para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun Pengadilan Tinggi tetap akan mempelajari dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru atau tidak tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapannya hukumnya dalam perkara *a quo* dan juga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang menyebabkan Pembanding mengajukan Permintaan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua, melanggar pasal 372 KUHP, oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2024, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI



MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1338/Pid.B/2023/PN Jkt Utr tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Oleh kami Dr. YAHYA SYAM,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ABDUL FATTAH, S.H.,M.H dan YONISMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H

Dr. YAHYA SYAM,S.H.,M.H.

YONISMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 84/PID/2024/PT DKI